

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

Nomor : 0802/AK1/PR.01.06/2024

Tanggal : 20 November 2024

Tentang : Peraturan Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2024

**PERATURAN AKADEMIK
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. AKN-Pacitan adalah Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
2. Senat adalah Senat Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan
3. Direktur adalah Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
4. Pimpinan AKN-Pacitan adalah Direktur dan Wakil Direktur;
5. Koordprodi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan AKN-Pacitan;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di AKN-Pacitan
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan diterima, terdaftar dan belajar di Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
8. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
9. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi Vokasi

**BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN**

**Pasal 2
Jenjang Pendidikan**

1. AKN-Pacitan menyelenggarakan program pendidikan vokasi dengan jenjang Diploma 1 dan/atau Diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
2. Program pendidikan Diploma 1 di AKN-Pacitan ditekankan pada pembentukan pribadi berbudi pekerti luhur yang menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap dan mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik paling rendah setara dengan jenjang 3 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Program pendidikan Diploma 2 di AKN-Pacitan ditekankan pada pembentukan pribadi berbudi pekerti luhur yang menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu dan mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat paling rendah setara dengan jenjang 4 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

**BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA**

Pasal 3

Calon Mahasiswa

1. AKN-Pacitan menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat melalui Seleksi Penerimaan
2. Calon mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu Program Studi di AKN-Pacitan harus mengundurkan diri sebelum mendaftar kembali pada Program Studi yang lain di AKN-Pacitan;

Pasal 4

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:

- a. Jalur Seleksi Nasional, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara nasional, bersama dengan institusi Perguruan Tinggi Nasional yang lain;
- b. Jalur Seleksi Mandiri, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan sendiri oleh AKN-Pacitan dalam bentuk tes, pengakuan prestasi, atau dalam bentuk penyetaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. Jalur Seleksi Khusus, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan sendiri oleh AKN-Pacitan dalam bentuk kerja sama dengan institusi lain.
- d. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yaitu pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal lainnya. Prosedur RPL AKN-Pacitan diatur dalam pedoman pelaksanaan RPL AKN-Pacitan.

Pasal 5

Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di AKN-Pacitan setiap tahun ajaran ditetapkan oleh Direktur sebelum seleksi penerimaan mahasiswa baru dimulai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 6

Pembatalan Penerimaan

Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di AKN-Pacitan akan dibatalkan jika yang bersangkutan:

- a. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan seleksi penerimaan;
- b. Terbukti melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian seleksi penerimaan;

Pasal 7

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di AKN-Pacitan wajib melengkapi administrasi pendaftaran ulang.
2. Mahasiswa baru yang tidak melengkapi administrasi pendaftar ulang sebagaimana telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
3. Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran ulang mahasiswa baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 8

Biaya Pendidikan

1. Setiap Mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Selain UKT, mahasiswa membayar biaya layanan atau kegiatan yang diikuti sesuai Surat Keputusan Direktur.

BAB IV

MAHASISWA AKTIF

Pasal 9

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Aktif

Mahasiswa AKN-Pacitan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif setiap sebelum semester dimulai.

Pasal 10

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Persyaratan pendaftaran ulang mahasiswa AKN-Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diwakilkan;
- b. Telah mengembalikan pinjaman buku, alat laboratorium, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan akademik kepada AKN-Pacitan;
- c. Melunasi biaya pendidikan;
- d. Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku;
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran ulang mahasiswa diumumkan kemudian;

Pasal 11

Keterlambatan Pembayaran

Mahasiswa AKN-Pacitan yang terlambat atau tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dinyatakan cuti akademik selama satu semester.

BAB V

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 12

Hak Layanan Akademik

1. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan.
2. Seluruh mahasiswa AKN-Pacitan wajib mengikuti kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik secara penuh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kartu Tanda Mahasiswa

1. Mahasiswa AKN-Pacitan berhak mendapatkan tanda pengenal resmi dalam bentuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama pemegang masih berstatus sebagai mahasiswa AKN-Pacitan.
3. Mahasiswa wajib mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa ke AKN-Pacitan sebagai salah satu persyaratan administrasi sebelum kelulusan.

Pasal 14

Perwalian

1. Sistem Perwalian dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya selama masa pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Untuk setiap mahasiswa ditunjuk Dosen Tetap sebagai wali;
3. Setiap wali wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswanya dengan membuat catatan kemajuan belajar mahasiswa;

Pasal 15

Pengertian Cuti Akademik

1. Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya satu semester.
2. Cuti Akademik diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan tidak naik semester, tidak melakukan daftar ulang, atau atas ajuan mahasiswa dengan persetujuan Direktur.

Pasal 16

Prosedur Cuti Akademik

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan mengirimkan permohonan pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat empat (4) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang dan disampaikan kepada Direktur.

Pasal 17

Masa Cuti Akademik

Cuti akademik hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali kepada setiap mahasiswa, Dimana setiap cuti akademik berdurasi 1(satu) semester.

Pasal 18

Perhitungan Waktu Studi Selama Cuti Akademik

Cuti akademik tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Keaktifan Kembali Setelah Cuti Akademik

1. Mahasiswa dengan status cuti akademik dapat aktif kembali pada semester selanjutnya dengan mengikuti prosedur pendaftaran ulang.
2. Mahasiswa dengan status cuti akademik yang masa cutinya telah habis dan tidak melakukan pendaftaran ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 20
Sarana dan Prasarana

1. Untuk mendukung proses perkuliahan, AKN-Pacitan menyediakan fasilitas perkuliahan berupa ruang kuliah, laboratorium dan workshop beserta perangkat, peralatan, mesin yang tersedia di dalamnya untuk digunakan oleh mahasiswa secara bertanggung jawab.
2. Ruang kuliah dapat digunakan bersama oleh seluruh program studi dan diatur sesuai kebutuhan jadwal kuliah yang berlaku.
3. Fasilitas praktek yang meliputi laboratorium, workshop, atau studio, beserta fasilitas pendukungnya dikelola oleh AKN-Pacitan.
4. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai, program studi dapat memanfaatkan sarana, fasilitas, dan sumber daya unit kerja lain untuk membantu penyelenggaraan pendidikan

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 21
Kurikulum yang dijalankan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Kurikulum wajib dirancang dan diimplementasikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 22
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Program studi wajib merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dunia kerja.
2. Setiap mata kuliah wajib memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal 23
Waktu Tempuh Kurikulum

1. Kurikulum Program Diploma 1 berisi minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan masa tempuh 2 (dua) semester dan paling lama diselesaikan 2 (dua) tahun akademik.
2. Kurikulum Program Diploma 2 berisi minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan masa tempuh 4 (empat) semester dan paling lama diselesaikan 3 (tiga) tahun akademik.

Pasal 24
Beban Belajar

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS), dimana beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
2. Satu semester terdiri dari 16 minggu perkuliahan termasuk kegiatan evaluasi.
3. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. 50 (lima puluh) menit kegiatan proses belajar per minggu per semester;

- b. 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester; dan
- c. 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
- 4. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Praktikum atau Workshop, terdiri atas:
 - a. 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan terjadwal per minggu per semester; dan
 - b. 20 (dua puluh) menit kegiatan tidak terjadwal per minggu per semester;
- 5. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Praktik Kerja, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Magang, Wirausaha, dan/atau bentuk lain, sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu per semester.
- 6. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 25

Perkuliah

1. Kegiatan Akademik AKN-Pacitan dilaksanakan dalam bentuk penerimaan mahasiswa, masa orientasi kampus, perkuliahan, praktikum, evaluasi pembelajaran, uji kompetensi, yudisium, wisuda, dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Semua kegiatan Akademik dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik AKN-Pacitan yang ditetapkan oleh Pimpinan setiap tahun.

Pasal 26

Magang Wajib Vokasi

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan magang di dunia kerja yang relevan.
2. Program Diploma 1 (satu) menetapkan durasi magang yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang ditetapkan dalam peraturan direktur.
3. Program Diploma 2 (dua) menetapkan durasi magang paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh sks).

Pasal 27

Peringatan Batas Waktu Studi

Program studi menyampaikan peringatan batas waktu studi kepada mahasiswa yang berstatus cuti akademik pada masa akhir cutinya untuk melakukan pendaftaran ulang agar aktif kembali pada semester berikutnya.

Pasal 28

Waktu Studi dan Perpanjangan Waktu Studi

Mahasiswa yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan maksimal waktu tempuh kurikulum disarankan untuk mengundurkan diri walaupun waktu studinya belum habis.

Pasal 29

Penghentian Studi

1. Direktur menerbitkan surat keputusan penghentian studi bagi mahasiswa yang:
 - a. Melewati batas maksimal waktu tempuh kurikulum;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak dapat memenuhi persyaratan kelulusan; atau
 - d. Terlibat perbuatan kriminal dan dinyatakan bersalah oleh penegak hukum.

2. Pengajuan pengunduran diri mahasiswa dapat dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada Direktur.

Pasal 30

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olahraga, dan kegiatan lain yang mendapat izin Pimpinan.
2. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan bersamaan dengan jam kuliah wajib mendapat persetujuan dari Pimpinan.
3. Kegiatan ekstrakurikuler direncanakan dan dikelola oleh Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibimbing oleh tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
4. Penggunaan sarana atau prasarana AKN-Pacitan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat izin Pimpinan.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 31

Evaluasi Pembelajaran

1. Setiap kegiatan pembelajaran harus disertai dengan perencanaan dengan memuat capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, strategi dan metode pembelajaran, dan rencana penilaian.
2. Pembelajaran dalam bentuk kuliah dievaluasi dengan Kehadiran, Tugas Mandiri, Tugas Kelompok, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester.
3. Pembelajaran dalam bentuk praktikum dievaluasi dengan penugasan terstruktur.
4. Pembelajaran dalam bentuk kerja praktik dan proyek akhir dievaluasi dengan seminar dan penyajian laporan atau luaran.
5. Dosen atau Kelompok Dosen dapat mengelompokkan beberapa mata kuliah yang berkaitan menjadi sebuah Pembelajaran Berbasis Proyek dan mengevaluasinya bersamaan.
6. Setiap program studi dapat mendirikan Teaching Factory dan menyelenggarakan perkuliahan dalam bentuk aktivitas produksi barang atau jasa untuk masyarakat

Pasal 32

Evaluasi Hasil Studi

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus.
2. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau mata kuliah yang menggunakan penilaian berupa uji kompetensi.
3. Keterangan lulus dapat disetarakan dengan nilai minimal 70.

Pasal 33 Indeks Nilai

1. Indeks prestasi mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
71 – 85	AB	3.5	Baik Sekali
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup Baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Kurang Sekali

2. Indeks prestasi mata kuliah praktik kerja dan proyek akhir dinyatakan dalam kisaran:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
71 – 85	AB	3.5	Baik Sekali
66 – 70	B	3	Baik
0 – 65	E	0	Kurang

Pasal 34 Mekanisme Evaluasi

1. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dimana:

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

Ki = Besar sks masing-masing mata kuliah.

n = Total mata kuliah yang diambil per semester.

- Mahasiswa dinyatakan naik-semester apabila memperoleh IPS > 2 tanpa nilai D dan atau nilai E untuk mata kuliah wajib.
- Mahasiswa dinyatakan naik-semester-percobaan (NSP) apabila memperoleh IPS > 1,8 dengan nilai D dan atau nilai E.
- Mahasiswa NSP wajib memperbaiki mata kuliah dengan nilai D dan atau E dalam waktu empat (4) minggu serta dapat diperpanjang selama 2 (dua) minggu sebelum semester baru dimulai.
- Mahasiswa yang dalam masa NSP 4 minggu dan perpanjangan NSP 2 minggu berhasil memperbaiki nilai D dan atau E, maka dinyatakan naik-semester; jika tidak, maka dinyatakan tidak naik-semester dan wajib mengulang semester.

BAB VIII YUDISIUM, WISUDA, DAN TRANSKRIP

Pasal 35 Yudisium Kelulusan

1. Lulusan AKN-Pacitan diberikan hasil penilaian capaian pembelajaran, yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dimana :

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi mata kuliah yang telah ditempuh.

Ki = Besar sks mata kuliah

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

3. Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus dari AKN-Pacitan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah dinyatakan lulus dari semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum;
 - b. IPK lebih besar atau sama dengan 2,0
 - c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan

Pasal 36 Predikat Kelulusan

Lulusan AKN-Pacitan diberikan predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. Dengan Pujian
 - IPK 3,51 – 4,00
 - Masa Studi 1 tahun untuk D1 dan 2 tahun untuk D2
- b. Sangat Memuaskan
 - IPK 3,01 – 3,50
 - Masa Studi 1 tahun untuk D1 dan 2 tahun untuk D2
- c. Memuaskan
 - IPK 2,76 – 3,00
 - Masa Studi 1 tahun untuk D1 dan 2 tahun untuk D2

Pasal 37 Gelar

1. Lulusan Diploma 1 AKN-Pacitan diberikan gelar Ahli Pratama (A.P.)
2. Lulusan Diploma 2 AKN-Pacitan diberikan gelar Ahli Muda (A.Ma.)

Pasal 38 Ijazah, Transkrip dan SKPI

Setiap lulusan AKN-Pacitan berhak menerima Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 39 Tata Tertib

1. Mahasiswa AKN-Pacitan harus memiliki disiplin yang tinggi, yaitu:
 - a. Hadir dalam kegiatan akademik secara teratur dan tepat waktu;
 - b. Berpenampilan serta bertingkah laku baik dan sopan;
 - c. Menjunjung tinggi akhlak dan moral;
 - d. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - e. Tidak makan, minum di kelas, di Laboratorium, di bengkel maupun di lingkungan tempat kuliah;
 - f. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja;
 - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan kampus;
 - h. Tidak merokok dalam lingkungan kampus;
 - i. Tidak melakukan perbuatan asusila atau melanggar norma dan etika;
 - j. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di AKN-Pacitan.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 40 Status Mahasiswa dari Ketidakhadiran

1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dengan minimal 75% kehadiran atau 12 dari 16 pertemuan yang direncanakan.
2. Maksimal ketidakhadiran mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa izin untuk setiap mata kuliah adalah 12,5% atau 2 dari 16 pertemuan yang direncanakan.
3. Tidak hadir mengikuti perkuliahan diizinkan selama memenuhi kriteria kehadiran minimal 75% dengan alasan:
 - a. Sakit dibuktikan dengan surat dokter
 - b. Keperluan keluarga dibuktikan dengan surat izin wali/orang tua
 - c. Berkegiatan diluar dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan

Pasal 41 Sanksi Ketidakhadiran

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran perkuliahan tidak dapat dinyatakan lulus sebuah mata kuliah dan diberikan indeks nilai E.

Pasal 42 Pelanggaran Akademik

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang menyalahi integritas kegiatan akademik berikut:

- a. melakukan atau bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk apapun, untuk mencontek dan melakukan kecurangan saat ujian, praktikum, atau penyelesaian tugas akademik lainnya;
- b. mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas perkuliahan, surat-surat keterangan, laporan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta berbagai atribut yang digunakan dalam kehidupan kampus;
- c. menggunakan karya orang lain sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebut acuan yang dipakai;

- d. mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, bertujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya;
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma akademik lainnya diluar ketentuan yang tersebut di atas;

Pasal 43 **Sanksi Akademik**

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik di atas diberikan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan, sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
- b. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah;
- c. Tidak mendapatkan hak untuk predikat kelulusan;
- d. Tidak diluluskan dan diberi nilai 0,0 (nol) untuk ujian matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- e. Skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari AKN-Pacitan;
- f. Dikeluarkan yaitu dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari AKN-Pacitan;
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

Pasal 44 **Sanksi Tambahan**

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik di atas dapat diberikan sanksi tambahan berupa:

- a. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui AKN-Pacitan;
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu.

Pasal 45 **Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi**

1. Pemeriksaan terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di AKN-Pacitan, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Pimpinan.
2. Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
3. Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan.

BAB X **M B K M**

Pasal 46 **Syarat Mahasiswa**

Mahasiswa semester 3 dan 4 pada program Diploma 2 dapat mengikuti kegiatan MBKM sebagai pengganti kegiatan perkuliahan sesuai dengan program yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 47 **Mekanisme Penilaian**

1. Mahasiswa yang mengikuti magang industri atau MBKM selama 1 semester dapat dikonversi sebagai pemenuhan beban belajar sebesar 20 SKS
2. Setiap program studi wajib menyediakan mekanisme konversi dalam bentuk:
 - a. Terstruktur (Structured Form)
 - b. Bebas (Free Form)
 - c. Gabungan (Hybrid Form).

Pasal 48
Penjaminan Mutu Magang dan MBKM

Untuk penjamin mutu pelaksanaan magang industri dan MBKM Sistem Penjaminan Mutu Internal AKN-Pacitan menetapkan standar:

- a. Mutu kompetensi peserta;
- b. Mutu pelaksanaan;
- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
- f. Mutu penilaian.

BAB XI
LAIN - LAIN

Pasal 49
Perubahan Peraturan Akademik

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini dapat diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.

Pasal 50
Ketentuan Peralihan

1. Peraturan Akademik ini berlaku bagi Mahasiswa AKN-Pacitan mulai tahun angkatan 2025 dan selanjutnya
2. Mahasiswa tahun angkatan 2024 dan sebelumnya, Keputusan Direktur Nomor: 001.6/AK1/AK/2017 tentang Peraturan Akademik dinyatakan masih berlaku.

Pasal 51
Penutup

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Bila terjadi keragu-raguan dalam penafsiran peraturan akademik yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan.

Pacitan, 20 November 2024
Direktur,

ttd.

Prof. Dr. Joko Triyono, S.T., M.T.
NIP. 19690625 199702 1 001